



PUTUSAN
Nomor 457 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HJ. HAMINAH,**
2. **H. BASO ARSYAD S. KM,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Bung Nomor 6 KM. 9, RT 004 RW 001, kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
3. **ZAINUDDIN M,** bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan 4 Ir. 6 Nomor 77 RT 003 RW 002 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
4. **AMBO TUWO,** bertempat tinggal di Jalan Bung Nomor 7 RT 004 RW 001 kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada Sadi R Farmadi, S.H., dan Richard K Patandianan, S.H., Advokat dan kawan, beralamat di Jalan Veteran Selatan Nomor 178 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding;

melawan

HJ. AGUSTINA M ARFANDI selaku ahli waris Ny. H. HAJRAH MALIK Alias Nyonya HAJERAH; bertempat tinggal di Jalan Sukarajin II Nomor 35 Kelurahan Cikutra, Bandung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3102K/Pdt/2013 tanggal 23 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1969 Abd. Malik (suami Pelawan) telah membeli dari Minong tanah serumpun pohon nipa seluas $\pm 40.420 \text{ m}^2$ Persil 160a/XVII/169/7.a Kohir 942 yang terletak di Kampong Bung, Desa Tamalanrea, Kecamatan Mandai, Kabupaten Dati II Maros dengan batas-batas di sebelah:
 - Utara : Sampara;
 - Timur : Surung;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : Maddo;Dengan harga sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), berdasarkan akta jual beli yang dibuat di hadapan Kepala Kecamatan Mandai selaku PPAT tanggal 24 Maret 1969 Nomor 04/MD/PH/1969;
2. Bahwa setelah dibeli lalu tanah tersebut langsung dikuasai oleh Abd. Malik kemudian disusul dengan penerbitan sertifikat oleh Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten DATI II Maros pada tanggal 3 Mei 1969 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 15, Gambar Situasi tanggal 24 April 1969 Nomor 78/1969 Luas 40.000 m^2 (hasil pengukuran secara teknik kadasteral), tanah tersebut sekarang masuk Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
3. Bahwa pada tahun 1986 tanah tersebut oleh Abd. Malik lalu diberikan kepada Nyonya Hajerah (Pelawan) berdasarkan akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Lucy Mulyani, S.H., tanggal 20 Oktober 1968 Nomor 194/X/86, sehingga sejak itu tanah yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Gambar Situasi, tanggal 24 April 1969 Nomor 78/1969 tersebut menjadi milik Nyonya Hajerah sendiri (Pelawan);
4. Bahwa demikianlah lalu Pelawan menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut dengan leluasa dan aman, tanpa gangguan dari siapapun juga;
5. Bahwa akan tetapi dengan tiba-tiba pada akhir bulan Januari 2012, Pelawan memperoleh informasi dari anaknya yang bernama Hj. Agustin Malik yang datang ke Jakarta katanya tanah milik Pelawan di Kelurahan Tamalanrea Indah itu ada orang yang menggugat dan dimenangkan oleh Penggugat tersebut karena Tergugat Ny. Hajerah tidak pernah menghadiri sidang;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah di cek di Pengadilan Negeri Makassar ternyata memang kini Terlawan A, B, C, D, E telah menggugat kini Pelawan atas sebidang tanah, Luas $\pm 13.800 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tamalanrea Jaya;
7. Bahwa dalam perkara tersebut mereka juga telah mengkaitkannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Gambar Situasi Nomor 78/1969, walaupun tanah yang tercantum dalam sertifikat ini terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya;
8. Bahwa tindakan semula Penggugat/Terlawan mengkaitkan dengan tanah hak milik Tergugat/Pelawan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15 yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah tersebut itu jelas dapat mengganggu kepentingan kini Pelawan;
9. Bahwa dengan pertimbangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka perkara tersebut di atas telah diputus secara *verstek* pada tanggal 24 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Perkara Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks diperiksa dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut (*verstek*);
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik almarhum H. Minong yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum H. Minong;
 - Menyatakan pengakuan atau klaim Tergugat atas objek sengketa sebagai miliknya merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 13 Juni 1969, Gambar Situasi Nomor 78 Tahun 1969 tidak mengikat terhadap tanah objek sengketa;
 - Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditaksir sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Bahwa relaas panggilan kepada Tergugat dalam Perkara Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks tersebut ditujukan ke Jalan Monginsidi Nomor 6 Makassar padahal Nyonya Hajerah tidak beralamat tempat tinggal di Jalan Monginsidi Nomor 6 Makassar dan sudah lama beralamat tempat tinggal di

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPAD Bulak Rantai G 105/15 RT 004 RW 005 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, sehingga kalau Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, hal itu dapat dimengerti sebab relaas panggilan tidak ada panggilan yang sampai kepadanya;

11. Bahwa penyebutan Jalan Monginsidi Nomor 6 Makassar sebagai alamat Tergugat Ny. Hajerah dalam Perkara Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks tersebut, tidak mustahil pula merupakan akal-akalan dari Penggugat untuk merugikan Tergugat, suatu sikap yang dengan tegas Pelawan tolak, sebab bertentangan dengan prinsip beracara mengenai pemberian kesempatan yang sama kepada pihak-pihak berperkara dimuka sidang di Pengadilan;
12. Bahwa Pelawan juga menolak dengan tegas semua dalil dan alasan Terlawan A, B, C, D, E dalam Perkara Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks tersebut, sepanjang dalil dan alasan itu bertentangan dengan kepemilikan Pelawan atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15, Gambar Situasi tanggal 24 April 1969 Nomor 78/1969, di Kelurahan Tamalanrea Indah tersebut;
13. Bahwa dalam Perkara Nomor 180/Pdt.G/PN.Mks, Terlawan A, B, C, D, E berbicara mengenai apa yang disebutnya ada tanah peninggalan Minong seluas $\pm 13.800 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, dengan batas sebelah Utara dengan Kompleks Ruko Puri Kencana Sari dan di sebelah Selatan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan. Pelawan tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. Dan di lapangan sendiri memperlihatkan bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Gambar Situasi tanggal 24 April 1969 Nomor 78/1969 itu letaknya miring terletak di sebelah Barat Jalan Perintis Kemerdekaan (dahulu disebut Jalan dari Maros ke Makassar), masuk Kelurahan Tamalanrea Indah;

Untuk lebih jelasnya disini kami kutip gambar situasi yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15 sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga Kompleks Ruko Puri Kencana sari itu terletak di atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15, Gambar Situasi tanggal 24 April 1969 Nomor 78/1969;

14. Bahwa dengan berbagai dalil dan alasan Terlawan A, B, C, D, E ketika dulu bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks, telah menyerang keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Gambar Situasi tanggal 24 April 1969 Nomor 78/1969. Sudah tentu semua dalil dan alasan Terlawan itu dengan tegas kami tolak, sebab tidak berdasarkan hukum. Sebuah sertifikat tanah bukan dikeluarkan begitu saja tetapi didahului dengan proses administrasi yang cukup panjang dengan melibatkan pula berbagai instansi terkait. Oleh karena itu sebuah sertifikat tanah seperti halnya Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Gambar Situasi tanggal 24 April 1969 Nomor 78/1969 itu adalah sah dan merupakan alat bukti yang kuat menurut hukum;
15. Bahwa beralasan lagi Terlawan A, B, C, D, E katanya lokasi tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15, Gambar Situasi tanggal 24 April 1969 Nomor 78/1969 itu tidak sesuai dengan letak lokasi dan luas tanah objek sengketa milik almarhum H. Minong. Alasan ini aneh dan menggelikan. Sebab, untuk apa dipersoalkan demikian, padahal sudah sangat jelas bahwa tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Gambar Situasi tanggal 24 April 1969 Nomor 78/1969 itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah peninggalannya H. Minong;
16. Bahwa berdasarkan semua apa yang telah kami kemukakan di atas maka cukup alasan bagi Pelawan untuk memajukan *verzet* (perlawanan) terhadap putusan yang telah dijatuhkan secara *verstek* dalam Perkara Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan pula tanah yang kini dikuasai oleh Pelawan Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar adalah tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15, Gambar Situasi tanggal 24 April 1969 Nomor 78/1969 atas nama Nyonya Hajerah (Pelawan);
4. Menetapkan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 November 2011 Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks, sepanjang mengenai:

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dalam lingkup Luas 40.000 m² yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15, Gambar Situasi tanggal 24 April 1969;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 15, Gambar Situasi tanggal 24 April 1969 Nomor 78/1969 atas tanah seluas 40.000 m² di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Terlawan A, B, C, D, E untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini;
 6. Menghukum pula Terlawan A, B, C, D, E untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa mohon *verzet* yang diajukan oleh Pelawan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini berdasarkan relaas pemberitahuan putusan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 24 November 2011, dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 November 2011. Pihak Tergugat (perlawan dalam perkara *a quo*) telah mempertanyakan hal itu kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar beberapa hari setelah Pelawan menerima pemberitahuan putusan Pengadilan tersebut. Disamping itu, berdasarkan buku pedoman dan standar operasional perkara putusan *verstek* telah mempunyai kekuatan hukum pada saat dilakukan putusan *verzet* telah mempunyai kekuatan hukum tetap saat dilakukan *aanmaning* atau pada saat dilakukan eksekusi jika putusan *verstek* bersifat menghukum atau memerintahkan sesuatu kepada Tergugat untuk dilaksanakan (*condemnatoir*) namun karena amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks bukan bersifat *condemnatoir* alau tidak bersifat penghukuman melainkan hanya bersifat menegaskan suatu konstruksi hukum yang sudah ada (*declaratoir*), maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 24 November 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap 14 (empat belas)

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri tersebut diterima oleh Pelawan sesuai yang berlaku terhadap putusan Pengadilan yang diajukan dalam perkara hadirnya Tergugat;

- Bahwa mohon *verzet* yang diajukan oleh Pelawan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena *verzet* seharusnya ditujukan terhadap putusan *verstek* yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Dalam *verzet* Pelawan tidak jelas *verzet* ditujukan kepada putusan *verstek* atau terhadap suatu penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa mohon *verzet* yang diajukan Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab pihak yang mengajukan perlawanan tidak sama dengan pihak yang digugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 24 November 2011. Dalam hal ini yang digugat dalam perkara tersebut bernama Nyonya Hajerah bukan Ny. H. Hajerah Malik alias Nyonya Hajerah sehingga identitas Pelawan dapat dikatakan identitas yang tidak jelas;
- Bahwa mohon *verzet* yang diajukan Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan tata cara dalam mengajukan *vezet* terhadap putusan *verstek* yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini argumentum *petendi* yang dikemukakan oleh Pelawan sama dan identik dengan gugatan biasa, yang sesungguhnya tidak diperkenankan dalam hal *verzet* yaitu mendalilkan hak atas suatu objek. Padahal argumentum *petendi verzet* terhadap putusan *verstek* hanya terbatas pada aspek formal dalam penyelenggaraan proses persidangan putusan *verstek* yang di *vezet*. Hal itu tidak hanya terurai dalam bagian *posita* juga makin jelas pada bagian *petitum*,
- Bahwa mohon *verzet* yang diajukan Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena proses pemanggilan atau pemberitahuan putusan Pengadilan telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar sesuai aturan hukum. Dalam hal ini semua orang mengetahui bahwa Pelawan bertempat tinggal di Jalan Mongisidi Nomor 6 Makassar, hal itu dibuktikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar melaksanakan pemberitahuan panggilan sidang di alamat tersebut, yang menerima adalah anak kandung Pelawan, yang sama sekali tidak memberitahukan alamat lain Pelawan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 180/Pdt. Verzet/2011/PN.Mks, tanggal 17 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Terlawan;
2. Menyatakan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan tidak baik dan tidak benar;
3. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 88/Pdt/2013/PT.Mks, tanggal 20 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan, tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Januari 2013 Nomor 180/Pdt. Verzet/2011/PN.Mks, dengan perbaikan;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Terlawan;
2. Menyatakan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pembanding/Pelawan, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3102 K/PdtI2013 tanggal 23 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan d/h Tergugat adalah Pelawan yang benar;
- Membatalkan Putusan Verstek Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks, tanggal 17 Januari 2013;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat d/h Para Terlawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan A, B, C, D, E/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3102 K/Pdt/2013 tanggal 23 April 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 180/Srt.Pdt.Verzet/2011/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding pada tanggal 23 Juni 2015;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Dasar Hukum Peninjauan Kembali:

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut":

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat-kekhilafan hukum atau suatu kekeliruan yang nyata;

Adapun alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagaimana di atas tidak bersifat kumulatif. Hal ini berarti, satu atau dua alasan pun terpenuhi maka itu berarti telah memenuhi syarat untuk mengajukan peninjauan kembali; Selanjutnya pula dalam Pasal 68, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, mengatur mengenai teknis dari pada peninjauan kembali;

- II. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:
Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menegaskan tentang tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:
- a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan kasasi hukum pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan kasasi memperoleh

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

- d. Yang tersebut pada huruf e sejak putusan kasasi yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Terlawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi secara resmi mengetahui isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nornor 3102 K/Pdt/2013 tanggal 23 April 2014, sesuai Relas Pemberitahuan pada tanggal 10 Februari 2015, oleh karenanya jika dihitung hingga tanggal pengajuan permohonan peninjauan kembali ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sehingga adalah patut pengajuan permohonan peninjauan kembali *in casu* yang masih dalam tenggang waktu untuk diterima;

III. Amar Putusan Dalam Perkara Kasasi:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3102 K/Pdt/2013 tanggal 23 April 2014, yang amar putusan kasasinya berbunyi:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ny. H. Hajrah Malik alias Nyonya Hajerah tersebut;
- Mernbatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nornor 88/Pdt/2013/PT.Mks tanggal 20 Juni 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nornor 180/Pdt. *Verzet*/2011/PN.Mks tanggal 17 Januari 2013 jo. Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Makassar Nornor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 24 November 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalarn Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terlawan;

Dalarn Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan d/h Tergugat adalah Pelawan yang benar;
 2. Mernbatalkan Putusan *Verstek* Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 17 Januari 2013;
 3. Menolak gugatan Para Penggugat d/h Para Terlawan untuk seluruhnya;
- Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 88/Pdt/ 2013/PT.Mks tanggal 20 Juni 2013, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan, tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Januari 2013 Nomor 180/Pdt. Verzet/2011/PN.Mks, dengan perbaikan;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Terlawan;
2. Menyatakan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pembanding/Pelawan, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 180/Pdt. Verzet/2011/PN.Mks tanggal 17 Januari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Terlawan;
2. Menyatakan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan tidak baik dan tidak benar;
3. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks tanggal 24 November 2011, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Perkara Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.Mks diperiksa dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat yang dipanggil secara patut (*verstek*);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah hak milik almarhum H. Minong, yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum H. Minong;
4. Menyatakan pengakuan atau klaim Tergugat atas tanah objek sengketa sebagai miliknya merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 13 Juni 1969, Gambar Situasi Nomor 87 Tahun 1969, tidak mengikat terhadap tanah objek sengketa;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

IV. Alasan Dan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3102 K/Pdt/2013 tanggal 23 April 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Adapun alasan dan keberatan pemohon peninjauan kembali dahulu Para Terlawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:

4.1. Keberatan Pertama:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan/atau sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum sebagaimana terdapat pada halaman 12 putusan *Judex Juris* Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi, oleh karena telah nyata-nyata salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara dalam memeriksa dan mengadili kembali perkara dimaksud pada tingkat kasasi yang menyatakan:

"Bahwa oleh karena pemberitahuan putusan dalam perkara tersebut diberitahukan melalui Lurah, maka tenggang waktu mengajukan perlawanan atas putusan *verstek* adalah 8 hari sesudah teguran;"

"Bahwa oleh karena dalam perkara tersebut belum dilakukan teguran maka pengajuan perkara belum lewat waktu sehingga perlawanan (*verzet*) secara formil dapat diterima;" dan selanjutnya pula dalam putusan *Judex Juris* yang menyatakari Pelawan d/h Tergugat adalah Pelawan yang benar;

Adapun pertimbangan *Judex Juris* yang keliru menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Terlawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, adalah berkenaan dengan penerapan hukum acara dalam upaya melakukan pengajuan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*, di mana *Judex Juris* telah tidak menerapkan secara benar aturan hukum yang terdapat

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 153 RBg yang mengatur tentang hak melakukan perlawanan terhadap putusan *verstek*;

Bahwa Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang perlawanan yang dapat dilakukan oleh pihak yang perkaranya diputus karena ketidak-hadirannya (*verstek*). Perlawanan atas suatu perkara yang diputus diluar hadirnya Tergugat disebut sebagai *verzet*. Ketentuan mengenai *verzet* diatur dalam Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) HIR jo. Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) RBg, yakni sebagai berikut:

- "(1). Tergugat yang diadili dengan putusan *verstek* dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap keputusan tersebut;"
- (2) Jika pemberitahuan putusan itu telah dilakukan kepada si terhukum sendiri, maka perlawanan (*verzet*) dapat diterima dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan itu dilakukan. Jika pemberitahuan tersebut tidak dilakukan kepada si terhukum sendiri, maka perlawanan (*verzet*) dapat diterima sampai dengan hari kedelapan setelah dilakukan peringatan menurut Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, atau jika ia tidak datang menghadap setelah dipanggil dengan patut, sampai dengan hari keempat belas setelah dilaksanakannya perintah tertulis menurut Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg;"

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perlawanan atas putusan *verstek* memiliki syarat-syarat tertentu. Syaratnya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Perlawanan dapat diterima dalam kurung waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan putusan dilakukan, tapi dengan syarat bahwa pemberitahuan putusan tersebut disampaikan langsung kepada Tergugat/si Terhukum itu sendiri;
2. Selanjutnya jika pemberitahuan putusan *verstek* tersebut tidak disampaikan langsung kepada Tergugat/si Terhukum itu sendiri, maka perlawanan dapat diterima sampai dengan hari ke-8 terhitung sejak dilakukan peringatan (*aanmaning*) menurut Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, sehingga yang menjadi syarat adalah harus terlebih dahulu ada *aanmaning*/peringatan; Sedangkan yang dimaksud dengan peringatan dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg adalah agar pihak yang kalah melaksanakan putusan dalam waktu tidak lebih dari 8 hari. Peringatan tersebut dilakukan setelah ada permintaan dari pihak yang menang;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berikutnya perlawanan dapat diterima sampai pada hari ke-14 setelah dilaksanakannya perintah tertulis menurut Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg, dengan syarat bahwa telah dilaksanakan perintah tertulis menurut Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg namun pihak yang kalah tidak datang untuk di *aanmaning*. Sedangkan yang dimaksud dengan perintah tertulis dalam Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg adalah apabila pihak yang kalah tidak juga melaksanakan putusan sampai dengan lewatnya batas waktu 8 hari sebagaimana ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg atau tidak datang setelah dipanggil untuk di *aanmaning*, maka dikeluarkan perintah penyitaan atas harta pihak yang kalah;

Bahwa ketentuan mengenai *verzet* sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) HIR jo. Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) RBg tersebut di atas, juga dijelaskan lebih detail lagi dalam kutipan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, halaman 56-58. Serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyatakan tentang:

"Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Putusan *Verstek*"

1. Sesuai Pasal 129 HIR/153 RBg, Tergugat/Para Tergugat yang dihukum dengan *verstek* berhak mengajukan *verzet* atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. (Pasal 391 HIR: dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/hari saat dimulainya penghitungan tidak dihitung);
2. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah *aanmaning* (peringatan);
3. Jika Tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning* maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan. (Pasal 129 ayat (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo. Pasal 207 RBg). Kedua perkara tersebut (perkara *verstek* dan *verzet* terhadap *verstek*) berada dalam satu nomor perkara;

Berdasarkan kutipan atas adaptasi dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan berkenan dengan "hak melakukan perlawanan terhadap putusan *verstek*" sebagaimana di atas, maka secara hukum pertimbangan *Judex Juris* Hakim Tingkat Kasasi adalah keliru dan merupakan kekhilafan nyata, mengingat *Judex Juris* tidak secara lengkap menjelaskan isi Pasal 129 HIR/153 RBg sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali telah mengutipnya dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan berkenan dengan "hak melakukan perlawanan terhadap putusan *verstek*" sebagaimana di atas;

Bahwa oleh karena dalam perkara perlawanan tersebut belum dilakukan *aanmaning* (peringatan) sebagaimana juga diterangkan dalam putusan *Judex Juris* Hakim Tingkat Kasasi, maka tentunya jika mengacu kepada Pasal 129 HIR/153 RBg, pengajuan perkara perlawanan dimaksud belum dapat dilakukan dikarenakan belum pernah dilakukan *aanmaning* (peringatan), sehingga perlawanan (*verzet*) secara formil harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Dan tentunya tidak sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* Hakim Tingkat Kasasi yang menyatakan, oleh karena perkara tersebut belum dilakukan teguran, maka pengajuan perkara belum lewat waktu sehingga perlawanan (*verzet*) secara formil dapat diterima;

4.2. Keberatan Kedua:

Bahwa secara hukum pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Hakim Tingkat Kasasi pada halaman.1-2 dan 13 putusan *a quo* adalah keliru dan merupakan kekhilafan yang nyata dengan menyatakan "Bahwa terlawan d/h Tergugat berdasarkan kepemilikannya selaku ahli waris dari H. Minong yang meninggal dunia pada 13 September 2004 atas sebidang tanah seluas 1,38 ha didasarkan atas surat-surat pajak yang dalam penguasaannya adalah hak milik adat;" Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak ada bukti yang ditemukan dalam perkara ini, bahwa tanah ex H. Minong dengan luas tersebut berada pada lokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 13 Juni 1969 sebab baik batas-batas dan luasnya berbeda: "sedangkan saksi-saksi Penggugat/Terlawan yang mengetahui bahwa sekitar tahun 1970-1982 tanah objek sengketa sebagai milik Alm. H. Minong, yang hal ini bertentangan dengan keberadaan sertifikat hak milik itu sendiri karena pada tahun 1969 tanah seluas 40.000 m² sudah dimiliki oleh Pelawan/Tergugat karena sudah terbit hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 13 Juni

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1969, Surat Ukur Nomor 78 tanggal 23 April 1969; "Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 15 didasarkan atas Surat Keputusan Kinag Nomor SK.205/XVII/169/9/1969 tanggal 13 April 1969;"

Pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Majelis Hakim Tingkat Kasasi sebagaimana di atas yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Terlawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, dinyatakan keliru dan merupakan kekhilafan yang nyata, mengingat:

Judex Juris Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah masuk pada penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Hal ini karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hanya berkenaan terhadap tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di atas, tentang kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dilakukan *Judex Juris* Majelis Hakim Agung dalam Perkara Kasasi Perdata Nomor 3102 K/Pdt/2013 haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kotra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat, alasan peninjauan kembali hanya merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan pertimbangan atau pendapat dari *Judex Juris* dalam putusan kasasi dan tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* tersebut;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali HJ. HAMINAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. HJ. HAMINAH, 2. H. BASO ARSYAD S. KM, 3. ZAINUDDIN M, 4. AMBO TUWO tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2016** oleh **Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, dan **H. Hamdi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00	Ttd.
2. Redaksi	Rp	5.000,00	Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00	
Jumlah		Rp2.500.000,00	

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)